

**IMPLEMENTASI PASAL 30 AYAT (2) PERATURAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN
KETERTIBAN UMUM PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH*
(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP)
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh
M. HOIRI HIDAYATULLOH
NPM : 1821020308



Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 30 AYAT (2) PERATURAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN
KETERTIBAN UMUM PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH*
(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah

Oleh
M. Hoiri Hidayatulloh
NPM : 1821020308

Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag.,M.H
Pembimbing II : Dani Amran Hakim, S.H., M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan mengeluarkan peraturan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah mendirikan dan merenovasi bangunan guna menampung volume pedagang kaki lima. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana implementasi Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum terhadap para pedagang kaki lima di Kecamatan Panjang oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Bandar Lampung? (2) Bagaimana tinjauan *siyasah tanfidziyah* terhadap implementasi Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum terhadap para pedagang kaki lima di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), dan sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu berupa deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat tentang bagaimana Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, yang bersumber dari wawancara, buku-buku, ataupun arsip dokumen lainnya.

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Panjang oleh SatPol PP Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan masih banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di kawasan

Pasar Panjang Bandar Lampung. Solusinya adalah Satpol PP lebih tegas lagi dengan memakai aturan yang membuat jera para pedagang agar tidak berjualan disembarang tempat. Dan Pemerintah Daerah dapat meringankan biaya lapak atau toko untuk para Pedagang Kaki Lima yang ingin berjualan agar sesuai dengan pendapatan yang mereka dapatkan Implementasikan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Pemerintah belum sesuai dengan *siyasah tanfidziyah*. Hal ini dikarenakan pedagang Kaki Lima (PKL) belum memiliki kesadaran untuk melaksanakan perintah penguasa/pemerintah sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. an-Nisa ayat 59.

Kata Kunci: Pasar, Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum, *Siyasah Tanfidziyah*



ABSTRACT

The existence of street vendors can cause social problems, especially for street vendors whose presence interferes with social activities, the beauty of the environment and traffic. Apart from that, it has created new problems, especially disturbing public peace and order. The practice of buying and selling carried out by individuals/business entities has in fact disturbed the comfort of other communities and hampered the mobilization of traffic flow. The formulation of the problem in this research is (1) How is the implementation of Article 30 paragraph 2 of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 01 of 2018 concerning public peace and public order for street vendors in Panjang District, Bandar Lampung City? (2) How is siyasah tanfidziyah's review of the implementation of Article 30 paragraph 2 of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 01 of 2018 concerning public peace and public order regarding street vendors in Panjang District, Bandar Lampung City?

This research uses a qualitative method with the type of field research (field research), and the nature of this research is descriptive analysis, namely in the form of systematic and objective descriptive, description or painting regarding facts, characteristics regarding how to implement Article 30 Paragraph (2) Bandar Lampung City Regional Regulation Number 01 of 2018 Concerning Community Peace and Public Order Perspective of Siyasah Tanfidziyah, which originates from interviews, books, or other document archives.

Based on the results of the discussion and research conclusions, it can be concluded that the role of SatPol PP in implementing the control of street vendors (PKL) based on Article 30 Paragraph (2) of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 01 of 2018 concerning Community Peace and Public Order has not run optimally. This is because there are still many street vendors (PKL) selling in the Pasar Panjang area of Bandar Lampung. The solution is for Satpol PP to be even stricter by using rules that deter traders from selling anywhere. And the Regional Government can reduce the cost of stalls or shops for Street Vendors who want to sell to match the

income they get. Community and Government Public Order are not in accordance with siyasah tanfidziyah. This is because street vendors (PKL) do not have the awareness to carry out orders from the authorities/government as said by Allah SWT in QS. an-Nisa verse 59.

Keywords: Market, Community Peace and Public Order, Siyasah Tanfidziyah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Hoiri Hidayatulloh
NPM : 1821020308
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Fakultas Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum berdasarkan Perspektif *Siyasah Tanfidziah* (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Januari 2023
Penulis,



M. Hoiri Hidayatulloh
NPM. 1821020308



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum berdasarkan Perspektif *Siyasah Tanfidziah* (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Bandar Lampung)
Nama : M. Hoiri Hidayatulloh
NPM : 1821020308
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Fakultas Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.
NIP. 197102082003121002

Pembimbing II

Dani Amran Hakim, S.H., M.H.
NIP. 199204202022031002

Ketua Prodi

Frenki L. Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratnin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Bandar Lampung) ”disusun oleh: **M. Hoiri Hidayatulloh**, NPM: 1821020308 program studi *Siyasah Syar’iyyah* (Hukum Tata Negara).Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr.Edi Susilo.M.H.

Sekretaris : Ridha Amalia,M.M.

Penguji I : Dr.Hj.Nurnazli, S.H.,S.Ag,M.H

Penguji II : Dr.Mohammad Yasir Fauzi,S.Ag.,M.H

Penguji III : Dani Amran Hakim,S.H.,M.H.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

(QS. An-Nisa (4) : 59)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur *Alhamdulillahirobbil' alamin*, Dengan menyebut nama Allah SWT. dan Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat Syafa'atnya. Saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang tercinta dan tersayang yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya:

1. Bunda Tercinta Permai Sari dan Ayah Tersayang Safrul yang telah mendidik saya sedari kecil hingga menjadi dewasa, dengan kasih sayang dan cinta, dan selalu mendoakan serta selalu sabar dalam memberikakan dukungan, memberikan segala perhatian kepada saya agar skripsi ini cepat selesai dan menuntaskan studi ku di UIN Raden Intan Lampung. Segala perjuangan saya hingga dititik ini adalah doa-doa bunda dan ayah yang dikabulkan oleh Allah mama dan ayah adalah orangtua paling berharga dalam hidup. Terimakasih telah menjadi orangtua yang sempurna Semoga Allah memberikan Kesehatan dan nikmat kepada bunda dan ayah.
2. Untuk seluruh teman dekat saya, yang selalu memebrikan motivasi agar skripsi ini segera selesai. Saya ucapakan banyak terimakasih, semoga Allah selalu memberikan Kesehatan dan kenikmatan.
3. Terimakasih kepada Amamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak pelajaran.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama M.Hoiri Hidayatulloh dilahirkan di Bandar Lampung 12 Agustus 2000. Alamat Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Bukit III Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Anak ke empat dari empat bersaudara (bungsu) dari pasangan bapak Safrul dan ibu Permai Sari. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut :

1. Pendidikan yang ditempuh pertama kali pada SD Negeri 01 Tanjung Agung kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012.
2. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Nusantara Kota Bandar Lampung lulus pada tahun 2015.
3. Melanjutkan Pendidikan pada jenjang selanjutnya SMA Negeri 17 Kota Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018.
4. Setelah lulus dari SMA peneliti terdaftar sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung (UIN RIL) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang Maha Pemberi Petunjuk dan Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi ini dengan judul “Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Bandar Lampung)” Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikut-Nya, yang telah membimbing dan mengeluarkan umat manusia dari masa kegelapan menuju jalan yang terang benderang yang diridhoi oleh ALLAH SWT dan berharap semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak amin.

Penulis masih menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, arahan, bimbingan, dukungan dan do'a dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlihat dalam penulisan skripsi ini, hormat dan terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin M.Ag.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki M.S.I selaku Ketua Prodi Siyasah Syari'ah dan Bapak Dr. Fathul Muin M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Syari'ah
4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag.,M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dani Amran Hakim, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam

- membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak/ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung yang telah memberikan logika berfikir yang baik dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
 6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan kepala perpustakaan Fakultas Syariah, atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
 7. Bapak Feri, S.Sos, Kepala Dinas Unit Pelaksana Teknis Pasar Panjang yang telah membantu dalam penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
 8. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah bersama-sama hak nya untuk mewujudkan cita-cita
 9. Serta kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini.

Demikianlah, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 5 Desember 2022
Penulis

M. Hoiri Hidayatulloh
NPM: 1821020308

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAB TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	17
2. Kedudukan <i>Fiqh Siyasah</i>	20
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	21
B. <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	27
1. Pengertian <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	27
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	29
C. Ketertiban Umum	31
1. Pengertian Ketertiban Umum	31
2. Ketertiban Umum Dalam Al-Qur'an	32

3. Ketertiban Umum Dalam Perundang-undang ..	33
D. Ketentraman Masyarakat	34
E. Pedagang Kaki Lima (PKL)	35
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima	35
2. Ciri dan Karakteristik Pedagang Kaki Lima	37
F. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	38

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Bandar Lampung	43
1. Tugas, Fungsi, Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	43
2. Struktur Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	45
B. Gambaran Umum Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.....	46
1. Sejarah Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung	46
2. Keadaan Geografis Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung	46
3. Struktur Organisasi	48
C. Implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Panjang oleh SatPol PP Kota Bandar Lampung	50
D. Hambatan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Panjang Kota Bandar Lampung	56

BAB IV ANALISA PEMBAHASAN

A. Analisis Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(PKL) di Kecamatan Panjang oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Bandar Lampung ..	59
B. Perspektif <i>Siyasah Tanfidziyah</i> Terhadap Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	66

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	71
B. Rekomendasi	71

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal dalam memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalah pahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah implementasi Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 01 tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum perspektif *siyasaḥ tanfidziyah* (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Bandar Lampung). Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah, sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹

2. Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum merupakan sebuah Kenyamanan yang dibutuhkan kota, Kenyamanan atau rasa nyaman merupakan suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan ketentraman, kelegaan, dan transenden

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Pusat Bahasa, 2008), 142.

atau keadaan tentang sesuatu yang melebihi masalah atau nyeri.²

3. Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* perspektif atau sudut pandang dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan. Perspektif menurut Martono adalah suau cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau suatu sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.³

Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah (politik pelaksanaan undang-undang). Yang artinya, sebagai pemegang kekuasaan politik berfungsi dan mempunyai tugas membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran ketuhanan. Sehingga dengan demikian, aturan-aturan, ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama dapat ditransformasikan melalui sistem pendidikan dan pengajaran sehingga setiap warga negara memiliki budaya politik yang sama.⁴

B. Latar Belakang Masalah

Pasar adalah tempat yang penting dalam kegiatan ekonomi. Pasar adalah suatu tempat di mana berbagai prosedur, infrastruktur tempat usaha menjual produk, komunitas sosial, jasa, dan tenaga kerja bagi orang-orang yang melakukan transaksi dengan menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Pasar panjang merupakan salah satu pusat perbelanjaan berskala besar yang ada di Bandar Lampung, sehingga banyak sekali para pedagang baik asli dari kota Bandar Lampung maupun masyarakat dari luar

² Pius Abdillah dan Anwar Syarifuddin, *Kamus Saku Bahasa Indonesia* (Surabaya: Tth Aroka, 2019), 287.

³ Herniyati, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim (Studi Pada Majelis Taklim Di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)," (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 2.

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 33.

kota Bandar Lampung, menjajakan dagangannya secara tidak beraturan, seperti di trotoar, ruko-ruko bahkan di jalan raya. Hal ini tentunya sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban sosial masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan mengeluarkan peraturan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah mendirikan dan merenovasi bangunan guna menampung volume pedagang kaki lima, sangat disayangkan karena sampai dengan saat ini pedagang kaki lima di pasar panjang masih tidak mengindahkan peraturan daerah tersebut.

Fakta di lapangan sudah sangat jelas bahwa pemerintah kota Bandar Lampung sangat serius dalam menangani masalah tersebut dengan cara, memberikan teguran secara lisan bahkan sampai dengan pembongkaran paksa. Untuk itu peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 01 Tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum menekan dengan sangat jelas pada Pasal 30 ayat 2.

Pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL, merupakan bagian dari kegiatan ekonomi pada sektor informal, Pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah dan mempunyai penghasilan terbatas.⁵ Kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat. Dengan itu keadaan sosial masyarakat yang memerlukan perlindungan, pengarahan, keamanan, dan kenyamanan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung, agar masyarakat merasa diperhatikan dan dilindungi dalam kehidupan sehari-hari melalui Penataan dan Pemberdayaan PKL. Pada umumnya Pedagang Kaki Lima berjualan

⁵ Nurlaili, *Mekanisme Pasar Dan Regulasi Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Percetakan Osa, 2013), 54.

disekitaran trotoar tempat yang seharusnya untuk pejalan kaki dan kini dipakai untuk berjualan.

Pemerintah hanya mengambil suatu kebijakan tertentu untuk mengatasi permasalahan pedagang kaki lima, yang menyebabkan kurang patuh dan disiplinnya pedagang kaki lima, saat ini kota Bandar Lampung sedang dalam tahap perkembangan terutama dalam sektor ekonomi, untuk mengatasi permasalahan pedagang kaki lima pemerintah kota Bandar Lampung sudah merenovasi bahkan menyiapkan suatu lokasi untuk pusat pasar.

Satpol PP Kota Bandarlampung sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.16 tahun 2018, yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengambil langkah tegas untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). Berdasarkan Pasal 9 Perda Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah bertugas untuk:

- a. Melakukan penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima liar;
- b. Menyediakan sarana pasar atau fasilitas lokasi berdagang seperti tempat sampah, sumber air, listrik;
- c. Memberikan perlindungan terhadap pedagang kaki lima dalam hal keamanan dan kenyamanan usaha.
- d. Memfasilitasi peningkatan usaha pedagang kaki lima;
- e. Bersama forum kolaborasi memfasilitasi penyelesaian masalah/konflik yang terjadi di pasar.

Dalam Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum menjelaskan

bahwa “Setiap orang atau badan dilarang berdagang, diatas badan jalan/trotoar, halte, halaman serta tempat parkir toko dan atau rumah toko, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa Islam telah mengajarkan kepada kita semua bagaimana menciptakan sistem sosial, ekonomi, dan politik yang dibenarkan secara syara', agar kita tidak mengganggu hak orang lain dan merugikan sesama manusia.⁶ Pemerintah telah menetapkan undang-undang untuk tatanan kehidupan sosial , memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan secara tepat waktu dan tertib . Sebagaimana firman Allah dalam Surah Yunus ayat 23 :

فَلَمَّا أَجُتْهُمْ إِذَا هُمْ يَبْعُثُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ لِأَيِّهَا النَّاسُ
 إِنَّمَا بَعِثْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ ثُمَّ أَلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ
 فَتُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Namun, ketika Allah menyelamatkan mereka, seketika itu mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa (alasan) yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya (bahaya) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. (Itu hanya) kenikmatan hidup duniawi. Kemudian, kepada Kamilah kembalimu, lalu akan Kami kabarkan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. (QS. Yunus (10) : 23)

Ketaatan kepada pemimpin adalah suatu kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadist. Dalil di dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah ta'ala, yaitu :

⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 13.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS. An Nisa (3) : 59)

Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-nya. Namun, untuk pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafazh perintah “taatilah” karena ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban mendengar dan taat kepada mereka.⁷

Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di rahimahullah menyebutkan bahwa Allah memerintahkan untuk taat kepada-Nya dan taat kepada Rasul dengan menjalankan perintah keduanya baik yang wajib maupun sunnah serta menjauhi setiap larangannya. Juga dalam ayat disebutkan perintah untuk taat pada ulil amri. Yang dimaksud ulil amri di sini adalah yang mengatur urusan umat. Ulil amri di sini adalah penguasa, penegak hukum dan pemberi fatwa (para ulama).

Urusan agama dan urusan dunia dari setiap orang bisa berjalan lancar dengan menaati mereka-mereka tadi. Ketaatan pada mereka adalah sebagai bentuk ketaatan pada Allah dan

⁷ Muhammad Yunus, *Tafsir Qur’an Karim* (Jakarta: PT Hidayakarya, 2017).

bentuk mengharap pahala di sisi-Nya. Namun dengan catatan ketaatan tersebut bukanlah dalam perkara maksiat pada Allah. Kalau mereka memerintah pada maksiat, maka tidaklah ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat pada Allah.⁸

Berdasarkan hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara PKL dengan manfaat dan fungsi ruang publik maka perlu terciptanya peningkatan, keamanan, dan kenyamanan yang sangat penting untuk mengkoordinasikan dan memberdayakan pedagang kaki lima di Bandar Lampung saat menggunakan ruang publik.

Berdasarkan hal diatas untuk itu peneliti ingin meneliti terkait permasalahan pedagang kaki lima yang ada di Panjang yang tidak mengindahkan peraturan tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang menyebabkan tidak teraturnya, dengan prespekfit yang lebih spesifik dengan judul “Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum berdasarkan Perspektif *Siyasah Tanfidziah* (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Bandar Lampung)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah maka fokus dalam penelitian ini adalah :

- a. Pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di oleh SatPol PP di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.
- b. Kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh SatPol PP di Kecamatan Panjang berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor

⁸ Ahmad Mustofa, *Terjemah Tafsir Al Maraghi* (Semarang: Karya Tobaputra, 2013), 34.

01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

- c. Perspektif *siyasah tanfidziyah* tentang pelaksanaan Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum oleh SatPol PP di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.
- d. Hambatan dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh SatPol PP di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

2. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka sub fokus penelitiannya adalah :

- a. Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum pada Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh SatPol PP di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.
- b. Perspektif *siyasah tanfidziyah* terhadap implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum pada Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh SatPol PP di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum terhadap para pedagang kaki lima di Kecamatan Panjang oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Bandar Lampung?

2. Bagaimana tinjauan *siyasah tanfidziah* terhadap implementasi Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum terhadap para pedagang kaki lima di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum terhadap para pedagang kaki lima di Kecamatan Panjang oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah tanfidziah* terhadap implementasi Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum terhadap para pedagang kaki lima di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan dalam memahami Perda No 01 Tahun 2018 Pasal 30 ayat (2) tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum berdasarkan Perspektif *Siyasah Tanfidziah*.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai referensi bagi pemerintah dalam memberikan kebijakan terkait ketentraman masyarakat dan ketertiban umum

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian Penelitian terdahulu mejadi landasan pemikiran dalam menyusun riset ini dan juga menemukan teori-teori. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan riset ini :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fadholi, berjudul Implementasi Perda No. 17/2003 tentang Izin Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sukolilo, hasil penelitian yaitu pemerintah Kota Surabaya sendiri yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No.17 Tahun 2003, mengeluarkan Perda tentang Pedagang Kaki Lima Perda ini dibuat untuk mengatur dan memberikan pembinaan kepada PKL agar PKL tidak lagi mengganggu ketertiban dan keindahan Kecamatan Sukoliko Surabaya.⁹

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yakni pada lokasi penelitian dan peraturan kebijakan daerah tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)

2. Penelitian yang dilakukan Andi Muhammad Wahyu Afransyah Bebas, berjudul “Peranan Pemerintah Kota dalam Penataan Pedagang Urban di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar” Hasil penelitian ini adalah masih terdapat beberapa pedagang uraban yang belum mengetahui program tersebut dan masih ada yang menempati lokasi-lokasi yang dilarang untuk berjualan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.¹⁰

⁹ Ahmad Fadholi, “Implementasi Perda No.17/2003 Tentang Izin Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sukoliko, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum,” (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2021), 2.

¹⁰ Muhammad Wahyu Aefiansyah Bebas, “Peranan Pemerintah Kota Dalam Penataan Pedagang Uraban Di Kecamatan Kota Makassar, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Ilmu Pemerintahan,” (Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 2021), 2.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yakni pada lokasi penelitian dan peraturan kebijakan daerah tentang Pedagang Kaki Lima (PKL).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hamsah berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rappocini Kota Makasar), hasil penelitian adalah Implementasi Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan PKL belum berjalan efektif hal ini disebabkan oleh a) PKL tidak memiliki izin usaha/berdagang, b) Tempat Usaha PKL berada di atas trotoar, c) pedagang kaki lima tidak membayar retribusi, d) Pemerintah tidak melakukan pembinaan, upaya pemerintah dalam mengefektifkan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang pembinaan pedagang kaki lima.¹¹

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yakni pada lokasi penelitian dan peraturan kebijakan daerah tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)

¹¹ Hahmsah, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Rappocini Kota Makasar)," (Skripsi, Universitas Negeri Makasar, 2020), 2.

H. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena sosial tersebut dalam fenomena sosial tersebut menurut penenelitian tidak dapat di jelaskan dalam bentuk angka-angka melalui metode penelitian kuantitatif, metode kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang terkait dan perilaku yang dapat di amati agar sitematis dan akurat dalam pencapaian tujuan ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹²

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan deskriptif analitis adalah mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan,kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.¹³ Permasalahan terkait Perda No 01 Tahun 2018 Pasal 30 ayat (2) tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum terkait pedagang kaki lima di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

¹² Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 32.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R& D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 12.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.¹⁴ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yaitu kepala UPT Pasar Panjang beserta jajarannya dan beberapa pedagang kaki lima. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang Pedagang Kaki Lima (PKL), 2 orang anggota Satpol PP, dan 3 orang dari petugas kebersihan yang ada di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap.¹⁵ Pada data ini peneliti berusaha mencari sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik, rancangan undang-undang, kamus hukum, ensiklopedia dan internet. Penulis juga mengumpulkan literatur serta dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian secara umum, dan Al-Qur'an serta undang-undang yang berkaitan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mengumpulkan keterangan serta pendapat-pendapat

¹⁴ Susiadi A.S, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), 4.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&G* (Bandung: Alfabeta, 2009), 11.

mereka.¹⁶ Wawancara akan dilakukan kepada informan yang berada di lokasi penelitian yaitu Panjang Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen induktif yang sudah ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.¹⁷

4. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menghimpun dan menggabungkan data yang sudah terkumpul tersebut sesuai dengan pokok permasalahan akan dibahas. Kemudian dikelompokkan terhadap data sesuai kerangka pembahasan yang sudah ditentukan dan pensistematisasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.¹⁸

5. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh dan terkumpul melalui alat pengumpul data tersebut, selanjutnya diolah sesuai peruntutannya dan kemudian dianalisa dengan metode *content analysis*, yaitu metode apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis sehingga diperoleh.

Suatu kesimpulan penelitian. Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan digunakan cara berpikir

¹⁶ Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 54.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&G*, 24.

¹⁸ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 22.

induktif yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang terkumpul untuk kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisah menurut kategori sehingga diperoleh kesimpulan akhir.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan

Bab II Kajian Teori, Berisi uraian tentang *Fiqh Siyasa*, *Siyasa Tanfidziyah*, Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Pedagang Kaki Lima (PKL), Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, Memuat secara rinci tentang Gambaran umum SatPol PP Kota Bandar Lampung, Gambaran Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, Implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Panjang oleh SatPol PP Kota Bandar Lampung, Hambatan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Panjang.

Bab IV Analisis Penelitian, Berisi tentang analisis implementasi Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Panjang oleh SatPol PP Kota Bandar Lampung dan tinjauan *siyasa tanfidziyah* terhadap implementasi Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman

Masyarakat dan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Panjang oleh SatPol PP Kota Bandar Lampung.

Bab V Penutup, Bab terakhir berisi Simpulan dan Rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun di dalam Al Qur'an tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara (*Daulah*) pun tidak pernah disinggung dalam Al Qur'an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan didalamnya. Beberapa prinsip pokoknya antara lain musyawarah, keadilan, dan persamaan.¹⁹

Kata *siyāsah* yang merupakan bentuk *masdar* atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. *Sasa* juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, *siyāsah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.²⁰

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyāsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan

¹⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), 23.

²⁰ Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al Adalah* Vol 12, no. 1 (2016): 12, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178>.

batasan bahwa *Siyāsah* adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.²¹

Selanjutnya Ibn Manzhur mendefinisikan *Siyāsah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al Munjid disebutkan, *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyāsah* juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.²²

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa *siyāsah* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.

Siyāsah yang didasarkan pada Al Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah *Siyāsah syar'iyah* yakni *Siyāsah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyāsah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.²³

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang dalam konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum dan dasar yang baku yang telah ditetapkan oleh

²¹ Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 23.

²² Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 24.

²³ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 4.

nash-nash Al-Quran dan hadis nabawi.²⁴ Solusi untuk mendapatkan keadilan dalam Islam yakni dengan bermusyawarah, bahwa dalam bermusyawarah Islam memberikan batasan-batasan yakni tidak boleh melampaui kepada apa yang telah ada nash-nya secara pasti dan jelas, maka dalam hal ini larangan untuk berijtihad disana, kecuali ijtihad untuk memahami atau dalam rangka menerapkannya hal ini sesuai dengan QS. Al-Imran ayat 159 yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(Qs. Al-Imran (3) : 159)

Menurut Imam Ibnu Abbas berhubungan dengan kisah Rasulullah saat perang badar. Pada waktu itu, pasca perang Badar Nabi Muhammad SAW mengajak musyawarah Abu Bakar dan Umar bin Khattab terkait para tawanan perang Badar. Sahabat Abu Bakar memberikan usulan kepada Rasulullah agar para tawanan dikembalikan kepada keluarganya dengan membayar sejumlah tebusan. Sedangkan Umar berpendapat agar para tawanan perang dieksekusi dan yang mengeksekusi adalah keluarga mereka sendiri. Menanggapi usulan dua

²⁴ Relit Nur Edi, "As Sunnah (Hadis) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)," *Jurnal Asas* Volume 6, no. 2 (2014): 2, <https://media.neliti.com/media/publications/177972-ID-as-sunnah-hadits-suatu-kajian-aliran-ing.pdf>.

sahabtnya, Rasulullah mengalami kesulitan dalam memutuskan pendapat siapa yang akan digunakan. Kemudian, turunlah Surat Ali Imran Ayat 159 yang mengkonfirmasi pendapat sahabat Abu Bakar Shidiq.

2. Kedudukan *Fiqh Siyāsah*

Berdasarkan pembahasan pengertian *fiqh siyāsah* (*Siyāsah Syar'iyah*) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan *fiqh siyāsah* di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (*mu'amalah*).²⁵

Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.²⁶

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al Qur'an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan *fiqh* adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al Qur'an dan Hadis. *Fiqh Siyāsah* atau *Siyāsah Syar'iyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka

²⁵ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 21.

²⁶ YUSDANI, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 53.

mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu.²⁷

Fiqh Siyāsah atau *siyāsah syar'iyah* berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyāsah syar'iyah* atau *fiqh siyāsah* lebih terbuka (dinamis) dari pada *fiqh* dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap *siyāsah syar'iyah*. Dalam *fiqh siyāsah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Dapat disimpulkan bahwa *fiqh Siyāsah* mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.²⁸

Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan *siyāsah syar'iyah*. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *fiqh siyāsah (siyāsah syar'iyah)* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyāsah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.²⁹

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah (siyāsah syar'iyah)* diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup

²⁷ Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, 4.

²⁸ Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 13.

²⁹ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 21.

kajian *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.³⁰

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut:

- a. Kebijakan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah Syar'iyah*).
- b. Kebijakan tentang penetapan hukum (*Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah*).
- c. Kebijakan peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah Syar'iyah*).
- d. Kebijakan ekonomi dan moneter (*Siyāsah Mâliyyah Syar'iyah*).
- e. Kebijakan administrasi negara (*Siyāsah Idariyyah Syar'iyah*).
- f. Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah Syar'iyah*).
- g. Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyah*).
- h. Politik peperangan (*Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah*).³¹

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* (*Siyāsah Syar'iyah*) mencakup :

- 1) Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah*).
- 2) Ekonomi dan moneter (*Siyāsah Mâliyyah*).
- 3) Peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah*).

³⁰ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 34.

³¹ Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 14.

- 4) Hukum perang (*Siyāsah Harbiyyah*).
- 5) Administrasi negara (*Siyāsah 'Idariyyah*).³²

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian fiqh siyāsah (*siyāsah syar'iyah*) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan *fiqh siyāsah (siyāsah syar'iyah)* di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh siyāsah* meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiah yang mencangkup siyāsah penetapan hukum, siyāsah peradilan, siyāsah administrasi dan siyāsah penerapan hukum. *siyāsah dusturiyyah* adalah *siyāsah* yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *siyāsah dusturiyyah* membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.³³

Selain bidang *siyāsah dusturiyyah*. Pembahasan *fiqh siyāsah (siyāsah syar'iyah)* adalah *Siyāsah Dauliyyah/Khariyyah*, yaitu *siyāsah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan fiqh Siyāsah adalah *Siyāsah Maliyyah* dan *Siyāsah Harbiyyah*. *Siyāsah Maliyyah* yaitu *siyāsah* yang mengatur sumber-sumber keuangan Negara Sedangkan *Siyāsah*

³² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, 34.

³³ Andiko, "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyāsah Modern," 21.

Harbiyyah, yaitu *siyāsah* yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.³⁴

Berdasarkan beberapa jenis fiqh *siyāsah*, maka secara spesifik *fiqh siyāsah* yang digunakan yakni *Siyāsah Dauliyyah/Kharijiyyah*. *Siyāsah Dauliyyah* merupakan dalam lingkup kajian Ketatanegaraan Islam, yang mana merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama Islam yang mencakup hukum, dogma, tradisi, sejarah dan pemikiran tokoh. Termasuk juga di dalam ketatanegaraan islam mengenai perang untuk menjaga kedaulatan wilayah. Istilah perang banyak yang menyamakannya dengan seruan jihad.³⁵

Bidang-bidang *Siyāsah Syar'iyah* bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang *Siyāsah Syar'iyah* dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan *Siyāsah Syar'iyah* itu antara lain perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara masing-masing. Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup sari *Siyāsah Syar'iyah*.³⁶

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyāsah Wad'iyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun *siyāsah wad'iyah* harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyāsah Syar'iyah* dan tidak boleh diikuti,

³⁴ Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, 34.

³⁵ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 20.

³⁶ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 34.

Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS An Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa (4) : 59)

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a) Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
- b) Meletakkan persamaan (*al-musyawahah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- c) Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
- d) Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.
- e) Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratannya.³⁷

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari

³⁷ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 18.

buatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Abdul manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu:

- 1) Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan.
- 2) Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur Turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan.
- 3) Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
- 4) Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum.
- 5) Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat.
- 6) Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang.
- 7) Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan.
- 8) Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendasarkan kemaslahatan.³⁸

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), 17.

yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut:

- a) Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
- b) Prinsip musyawarah.
- c) Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia .
- d) Prinsip persamaan.
- e) Prinsip ketaatan rakyat.
- f) Prinsip keadilan.
- g) Prinsip peradilan bebas.
- h) Prinsip perdamaian.
- i) Prinsip kesejahteraan.³⁹

B. *Siyasah Tanfidziyah*

1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang

³⁹ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 45.

hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.⁴⁰

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴¹

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁴²

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴³

⁴⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 31.

⁴¹ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 56.

⁴² Ibid., 12.

⁴³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, 7.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.⁴⁴

2. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan *bai'at*.
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- 8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.⁴⁵

Persoalan *siyasah tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 28.

⁴⁵ Andiko, "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih *Siyasah Modern*," 12.

tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁶

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.⁴⁷

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al 'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis *syura* (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).⁴⁸

⁴⁶ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 34.

⁴⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 45.

⁴⁸ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 56.

C. Ketertiban Umum

1. Pengertian Ketertiban Umum

Ketertiban berasal dari kata “tertib” yang berarti teratur atau tertata. Ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini berkaitan dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak adanya penyimpangan maka berarti tertib.

Istilah ketertiban umum memiliki sejumlah variasi pengertian, pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam “ketertiban dan kesejahteraan, keamanan” (*rust en veiligheid*). Ketiga, sebagai pasangan dari “kesusilaan yang baik” (*goede zeden*). Keempat, sebagai sinonim dari “ketertiban hukum” (*rechtsorde*), ataupun – kelima – “keadilan.” Keenam, sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, dan terakhir kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu.⁴⁹

Menurut M. Yahya Harahap arti dan penafsiran dari ketertiban umum yaitu ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain:

Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.⁵⁰

⁴⁹ Aminudin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), 12.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 32.

Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.⁵¹

Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini aan tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi mayarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai undang-undang dan juga menrima sanksi dari masyarakat itu sendiri.

2. Ketertiban Umum Dalam Al-Qur'an

Q.S An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasulnya (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa (4) : 59)

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang beriman diwajibkan mentaati Allah, Rasul dan *ulil amri*. Dalam kehidupan bermasyarakat, rakyat harus mentaati Allah dan Rasul sesuai dengan yang sudah tertera pada Al-

⁵¹ Ibid., 34.

Qur'an selain itu masyarakat juga harus mematuhi aturan dari seorang pemimpin yaitu seseorang yang bertanggung jawab yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin suatu kelompok.

Masyarakat atau rakyat harus mematuhi seorang pemimpin kecuali jika seorang pemimpin tersebut memerintah kita untuk berbuat maksiat. Setiap perbuatan pasti ada balasan yang setimpal. Jika rakyat tidak mematuhi Allah kita tentu mendapatkan balasan di akhirat yakni siksa neraka, kemudian jika rakyat tidak mematuhi perintah pemimpin (peraturan tertulis) rakyat mendapatkan balasan di dunia yakni mendapatkan sanksi, atau setiap kita melanggar suatu perbuatan pastinya kita mendapatkan balasan yang setimpal.

Jika dilihat kaitanya dengan judul penelitian adalah yang dimaksud pemimpin yaitu Satpol PP yang ditugaskan Kepala Daerah dalam menegakkan perda untuk menciptakan ketertiban umum. Jadi sebagai masyarakat, kita harus mematuhi aturan pemimpin (Satpol PP) sebagai utusan dari Kepala Daerah dalam menegakkan perda untuk menciptakan ketertiban umum.

3. Ketertiban Umum Dalam Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Peraturan daerah kabupaten pesisir barat tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pasal 1 ayat 7 berbunyi : ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.⁵²

⁵² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 28.

D. Ketentraman Masyarakat

Menurut W.J.S Poerwadarminta ketentraman berasal dari kata dasar tentram ialahlah suatu keadaan aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarangbarulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentaman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran).⁵³

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran Hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang Ekonomi dan Keuangan.⁵⁴

Definisi tersebut diatas, menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu, menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan. Sedangkan pengertian dalam masyarakat, menurut W.J.S Paerwadarminta adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu).⁵⁵

Jadi dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa: Ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan / kekacauan yang menimbulkankesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya

⁵³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 218.

⁵⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), 116.

⁵⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 276.

yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

E. Pedagang Kaki Lima (PKL)

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Istilah PKL adalah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak beroda, jika roda gerobak ditambah dengan kaki pedagang maka berjumlah lima, maka disebutlah pedagang kaki lima atau PKL. Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial diatas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian).⁵⁶

Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah.⁵⁷

Pedagang bergerobak yang 'mangkal' secara statis di trotoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual

⁵⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Grafika, 2003), 256.

⁵⁷ Ragimun Sudaryanto, *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean* (Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 2011), 23.

cendol, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan).

Istilah pedagang kaki lima pertama kali dikenal pada zaman Hindia Belanda, tepatnya pada saat Gubernur Jenderal Stanford Raffles berkuasa. Ia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang informal membuat jarak sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2 meter dari bangunan formal di pusat kota. Peraturan ini diberlakukan untuk melancarkan jalur pejalan kaki sambil tetap memberikan kesempatan kepada pedagang informal untuk berdagang.⁵⁸

Tempat pedagang informal yang berada 5 kaki dari bangunan formal dipusat kota inilah yang kelak dikenal dengan dengan “kaki lima” dan pedagang yang berjualan pada tempat tersebut dikenal dengan sebutan “pedangan kaki lima” atau PKL. Hingga saat ini istilah PKL juga digunakan untuk semua pedagang yang bekerja di trotoar, termasuk para pemilik rumahmakan yang menggunakan tenda dengan mengkooptasi jalur pejalan kaki maupun jalur kendaraan bermotor.⁵⁹

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki

⁵⁸ Fadholi, “Implementasi Perda No.17/2003 Tentang Izin Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sukoliko, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum,” 4.

⁵⁹ Hahmsah, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Rappocini Kota Makasar),” 24.

lima. Padahal jika menurut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.⁶⁰

Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan aircuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya di sekitar rumah mereka.

2. Ciri dan Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan sarananya banyak sekali ciri dan karakteristik pedagang kaki lima dari sarana fisiknya, yaitu sebagai berikut :⁶¹

a. Kios

Pedagang yang menggunakan bentuk saran ini dikategorikan pedagang yang menetap, karena secara fisik jenis ini tidak dapat dipindahkan, kios berbentuk bangunan semi permanen.

b. Warung Semi Permanen

Warung semi permanen terdiri dari beberapa gerobak yang diatur berderet yang dilengkapi dengan meja, bangku panjang, serta diberi atap berupa terpal atau plastik tidak tembus air. Pedagang kaki lima ini

⁶⁰ Ibid., 27.

⁶¹ Hendaro, *Teori Perkembangan Dan Pertumbuhan Kota* (Jakarta: Parana Ilmu, 2016), 23.

dikategorikan sebagai pedagang kaki lima menetap dan berjualan makanan dan minuman.

c. Gerobak

Gerobak atau kereta dorong yang beratao sebagai perlindungan untuk barang dagangan dari panas, debu, hujan. Pedagang gerobakini dapat dikategorikan dengan jenis pedagang kaki lima yang menetap dan tidak menetap.

d. Jongkok atau Meja

Bentuk sarana berdagang seperti ini dapat beratap dan tidak beratap. Pedangan ini dapat dikategorikan dengan pedagang kakilima yang menetap.

e. Gelar atau Alas

Pada ketegori ini pedagang menjajakan barang dagangannya diatas kain, tikar dan lainnya untuk menjabarkan barang dagangannya. Bentuk sarana ini dikategorikan pedagang kaki lima yang semi menetap dan umumnya sering dijumpai pada jenis barangkelontongan.

f. Pikulan dan Keranjang

Sarana ini digunakan oleh para pedagang keliling atau semi menetap dengan menggunakan atau dua keranjang dengan cara dipikul. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah untuk dibawa berpindah-pindah tempat.

F. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

Dalam Pasal 2 telah dijelaskan bahwa:

Ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, transparansi dan kepastian hukum.

1. Maksud dan Tujuan

Dalam perda ini dapat dilihat dalam pasal 3, berdasarkan pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa: Pengaturan tentang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. (2) Pengaturan tentang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian.

2. Asas

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Bandar Lampung yang baik, tertib, tentram, nyaman, sejahtera, bersih dan berwawasan lingkungan dengan tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung sektor jasa, pertanian, peternakan, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan perdagangan, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya sebagai cermin kehidupan masyarakat yang cerdas, modern dan religious.
- b. Bahwa sesuai Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dalam

pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan Keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum.

3. Ruang Lingkup

Pasal 3 Ruang lingkup penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum meliputi:

- a. Tertib jalan, angkutan jalan; angkutan sungai dan perparkiran;
- b. Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- c. Tertib kebersihan;
- d. Tertib lingkungan;
- e. Tertib sungai, saluran air, situ/danau dan kolam;
- f. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- g. Tertib tanah dan bangunan;
- h. Tertib kesehatan;
- i. Tertib kawasan tanpa rokok;
- j. Tertib tempat hiburan umum dan keramaian, dan
- k. Tertib kependudukan;
- l. Tertib sosial;

m. Tertib peran serta masyarakat.⁶²

Dalam hal untuk mendalami permasalahan ini, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terokus pada Pasal 30 yaitu yang memuat:

1. Walikota menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan atau trotoar dan tempat kepentingan umum tertentu lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
2. Setiap orang atau badan dilarang berdagang, di atas badan jalan atau trotoar, halte, halaman serta tempat parkir toko dan atau rumah toko, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan premanisme, pemungutan uang, mengelola/menjual lapak/tempat untuk berdagang di pasar, dan di jalan yang mengakibatkan keresahan, kesemrautan, tidak tertibnya lingkungan dan mengganggu lalu lintas.⁶³

⁶² Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum.

⁶³ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum.



DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- A.S, Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015.
- Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Grafika, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Pusat Bahasa, 2008.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta, Bumi Aksara, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ilmar, Aminudin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Mustofa, Ahmad. *Terjemah Tafsir Al Maraghi*. Semarang: Karya Tobaputra, 2013.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988.
- Nurlaili. *Mekanisme Pasar Dan Regulasi Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Percetakan Osa, 2013.
- Praja, Juhaya S. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2009.

- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Sandu Siyoto, Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sholihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.
- Sudaryanto, Ragimun. *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean*. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&G*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R& D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Syarifuddin, Pius Abdillah dan Anwar. *Kamus Saku Bahasa Indonesia*. Surabaya: Tih Aroka, 2019.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Yunus, Muhammad. *Tafsir Qur'an Karim*. Jakarta: PT Hidayakarya, 2017.
- Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.

B. Jurnal

- Andiko, Toha. "Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern." *Jurnal Al Adalah* Vol 12, no. 1 (2016). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178>.
- Bebasa, Muhammad Wahyu Aefiansyah. "Peranan Pemerintah Kota Dalam Penataan Pedagang Uraban Di Kecamatan Kota Makassar, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Ilmu Pemerintahan." (Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 2021).
- Edi, Relit Nur. "As Sunnah (Hadis) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)." *Jurnal Asas* Volume 6, no. 2 (2014). <https://media.neliti.com/media/publications/177972-ID-as-sunnah-hadits-suatu-kajian-aliran-ing.pdf>.

Fadholi, Ahmad. "Implementasi Perda No.17/2003 Tentang Izin Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sukoliko, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum." (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2021).

Herniyati. "Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim (Studi Pada Majelis Taklim Di Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)." (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

C. Perundang-undangan

Pasal 26 ayat (1)-(7) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

D. Wawancara

Agus (Pedagang), "Penertiban Pedagang Kaki Lima", *Wawancara dengan penulis*, 11 November 2022.

Arif Rahman (SatPol PP), "Penertiban Pedagang Kaki Lima", *Wawancara dengan penulis*, 13 November 2022.

Feri (Kepala UPT Pasar Panjang), "Penertiban Pedagang Kaki Lima", *Wawancara dengan penulis*, 14 November 2022.

Imam Madiyah (SatPol PP), "Penertiban Pedagang Kaki Lima", *Wawancara dengan penulis*, 13 November 2022.

Salma (Pedagang), "Penertiban Pedagang Kaki Lima", *Wawancara dengan penulis*, 11 November 2022.

Wari (Pedagang), "Penertiban Pedagang Kaki Lima", *Wawancara dengan penulis*, 11 November 2022.

E. Sumber Lain

Profil Kecamatan Panjang Bandar Lampung Tahun 2022.